



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahman;
Tempat lahir : Perampuan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kerepet, Desa Perampuan,

Kecamatan Labuapi, Kabupaten

Lombok Barat.;

- II Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Nama lengkap : Burhan Efendi;
Tempat lahir : Karang Genteng;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Genteng Pagutan

RT.00/RW.066, Kelurahan Pagutan,

Kecamatan Mataram, Kota Mataram.;

- Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai

dengan tanggal 23 Desember 2020 ;

Terdakwa I Sahman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 07

April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;

Terdakwa II Burhan Efendi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) dan terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan ", sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) dan terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, Nomor Mesin : LX150-CEWM1084 dan Nomor Rangka : MH4LX150FLJPA4124,
 - 1 (satu) buah anak kunci merek Kawasaki,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KLX dengan plat nomor DR-5781 MR atas nama MASRIN, dan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. INDOMOBIL FINANCE

Cabang Mataram,

Dikembalikan kepada Sdr. Sulman Alias Sul selaku pemilik sepeda motor Kawasaki LX 150F.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nopol DR-2194 CU, Nomor Mesin : JFS1E-1380281 dan Nomor Rangka :

MH1JFS11XHK387494,

- 1 (satu) buah anak kunci merek Honda, Dikembalikan kepada Sdr. Seniawan selaku pemilik sepeda motor

Honda Beat Pop warna hitam dengan Nopol DR-2194 CU melalui Sdr.

Sadli.

4. Menetapkan agar masing-masing Para terdakwa dibebani membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan dari Para

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-

alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji

tidak akan mengulangnya lagi atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) dan

terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) bersama saksi Sadli, saksi Rizal

Efendy (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah/splitzing) serta

Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) pada hari Kamis tanggal 17

Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu-

waktu tertentu di Bulan Desember 2020 bertempat di pinggiran jalan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, Nomor Mesin : LX150-CEWM1084 dan Nomor Rangka : MH4LX150FLJPA4124 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu : milik saksi Sulman Alias Sul, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) menghubungi terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) untuk mengajak nongkrong bareng di jalan bypass Jempong, lalu sesampainya terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) di jalan bypass bertemu dengan saksi Rizal Efendy dan tidak lama kemudian datang terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) bersama saksi Sadli. Selang beberapa lama kemudian datang pula Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) dan mereka semuanya nongkrong ngopi bareng ;
- Bahwa selanjutnya saat itu juga Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 00.30 Wita, mereka terdakwa bersama saksi Sadli, saksi Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok dengan mengendarai 3

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit sepeda motor yang mana terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) mengendarai sepeda motornya sendiri, terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) berboncengan dengan Sdr. Toto dan saksi Rizal Efendy berboncengan dengan saksi Sadli pergi jalan-jalan menuju Bundaran Gerung. Sesampainya di Bundaran Gerung, mereka terdakwa bersama teman lainnya melihat ada orang yang sedang duduk diatas motor di pinggiran jalan, maka seketika itu juga timbul niat mereka terdakwa bersama teman lainnya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa bersama teman lainnya mendekati saksi Sulman Alias Sul yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) dan terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) serta teman lainnya turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) menghampiri saksi Sulman Alias Sul menanyakan alamat saksi Sulman Alias Sul dan setelah dijawab oleh saksi Sulman Alias Sul kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) langsung memukul saksi Sulman Alias Sul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri saksi Sulman Alias Sul, lalu saat saksi Sulman Alias Sul turun dari sepeda motornya, terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) kembali menendang kaki saksi Sulman Alias Sul. Dan saat bersamaan terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) juga ikut memukul kepala bagian belakang saksi Sulman Alias Sul ;

- Bahwa karena saksi Sulman Alias Sul dikeroyok dan merasa kesakitan akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka terdakwa, lalu saksi Sulman Alias Sul lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa II (BURHAN EFENDI Alias RIAN) langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F warna

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange dengan plat nomor DR-5781 MR milik saksi Sulman Alias Sul lalu membawanya pergi bersama terdakwa I (SAHMAN Alias MAN) dan teman lainnya ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Sulman Alias Sul selaku pemilik sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, dan 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULMAN Alias SUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat saksi mengalami pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang dilakukan oleh mereka terdakwa dan teman-temannya ;

- Bahwa benar adapun barang milik saksi yang di ambil dengan menggunakan kekerasan oleh mereka terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR ;

- Bahwa benar mereka terdakwa bersama teman lainnya mendekati saksi yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN serta teman lainnya turun dari sepeda motornya, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri saksi menanyakan alamat saksi dan setelah dijawab oleh saksi kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri saksi, lalu saat saksi turun dari sepeda motornya, terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki saksi. Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut memukul kepala bagian belakang saksi ;

- Bahwa karena saksi dikeroyok dan merasa kesakitan akibat pemukulan yang dilakukan oleh mereka terdakwa, lalu saksi lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR milik saksi lalu membawanya pergi bersama terdakwa SAHMAN Alias MAN dan teman lainnya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

2. Saksi LALU GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka saksi merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrim Polda NTB yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di masing-masing rumah terdakwa;
- Bahwa benar mereka saksi mengetahui perbuatan pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dari seorang informan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdr. Dona kalau dia telah ditawari sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange tanpa adanya kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti STNK seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya mereka saksi bekerja sama dengan Sdr. Dona untuk melakukan pengebakan dibawah pengawasan hingga akhirnya mereka saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama teman-teman mereka terdakwa lainnya ;

- Bahwa benar setelah mereka saksi berkoordinasi dengan Ditlantas Polda NTB ternyata sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange adalah milik Sdr. Sulman yang telah dibegal oleh mereka terdakwa bersama komplotannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

3. Saksi IDHAM KHALID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar mereka saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
 - Bahwa benar mereka saksi merupakan anggota kepolisian dari Ditreskrim Polda NTB yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di masing-masing rumah terdakwa;
 - Bahwa benar mereka saksi mengetahui perbuatan pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dari seorang informan yang bernama Sdr. Dona kalau dia telah ditawari sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange tanpa adanya kelengkapan surat kendaraan bermotor seperti STNK seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya mereka saksi bekerja sama dengan Sdr. Dona untuk melakukan pengebakan dibawah pengawasan hingga akhirnya mereka

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersama teman-teman mereka terdakwa lainnya ;
- Bahwa benar setelah mereka saksi berkoordinasi dengan Ditlantas Polda NTB ternyata sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange adalah milik Sdr. Sulman yang telah dibegal oleh mereka terdakwa bersama komplotannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Mahkota SADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mereka saksi bersama para terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ;
- Bahwa benar adapun barang yang di ambil dengan menggunakan kekerasan oleh mereka saksi bersama para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR ;
- Bahwa benar mereka saksi dan para terdakwa awalnya mendekati Sdr. Sulman yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN serta mereka saksi turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri Sdr. Sulman menanyakan alamat Sdr. Sulman dan setelah dijawab oleh Sdr. Sulman kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul Sdr. Sulman dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri Sdr. Sulman, lalu saat Sdr.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulman turun dari sepeda motornya, terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki Sdr. Sulman. Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. Sulman ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Sulman lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F milik Sdr. Sulman lalu membawanya pergi bersama terdakwa SAHMAN Alias MAN dan mereka saksi ;

- Bahwa benar mereka saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

5. Saksi Mahkota RIZAL EFENDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mereka saksi bersama para terdakwa telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ;
- Bahwa benar adapun barang yang di ambil dengan menggunakan kekerasan oleh mereka saksi bersama para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR ;
- Bahwa benar mereka saksi dan para terdakwa awalnya mendekati Sdr. Sulman yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN serta mereka saksi turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri Sdr. Sulman menanyakan alamat Sdr. Sulman dan setelah dijawab oleh Sdr. Sulman kalau dia berasal dari Sekotong,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul Sdr.

Sulman dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah pipi

kiri Sdr. Sulman, lalu saat Sdr. Sulman turun dari sepeda motornya,

terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki Sdr. Sulman.

Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut

memukul kepala bagian belakang Sdr. Sulman ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Sulman lari menyelamatkan diri dan

meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN

EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda

motor Kawasaki LX 150F milik Sdr. Sulman lalu membawanya pergi

bersama terdakwa SAHMAN Alias MAN dan mereka saksi ;

- Bahwa benar mereka saksi membenarkan barang bukti yang

diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SAHMAN Alias MAN :

- Bahwa benar mereka terdakwa membenarkan semua keterangan yang

telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam

01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa

Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mereka

terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama

Wijaya Alias Totok (DPO) telah melakukan pencurian kendaraan

bermotor dengan kekerasan ;

- Bahwa benar adapun barang yang di ambil dengan menggunakan

kekerasan oleh mereka terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR;

- Bahwa benar mereka terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) awalnya mendekati Sdr. Sulman yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN serta Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri Sdr. Sulman menanyakan alamat Sdr. Sulman dan setelah dijawab oleh Sdr. Sulman kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul Sdr. Sulman dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri Sdr. Sulman, lalu saat Sdr. Sulman turun dari sepeda motornya, terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki Sdr. Sulman. Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. Sulman ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Sulman lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F milik Sdr. Sulman lalu membawanya pergi bersama terdakwa SAHMAN Alias MAN dan Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SAHMAN Alias MAN menjual sepeda motor Kawasaki LX 150F hasil curiannya kepada Sdr. Dona seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, mereka terdakwa bersama Sdr. Rizal Efendy mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Sadli dan Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) akan mendapatkan bagian setelah semuanya dibayar oleh Sdr. Dona, namun terlebih dahulu tertangkap petugas Polda NTB ;

Terdakwa II. BURHAN EFENDI Alias RIAN :

- Bahwa benar mereka terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mereka terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) telah melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan ;
- Bahwa benar adapun barang yang di ambil dengan menggunakan kekerasan oleh mereka terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR;
- Bahwa benar mereka terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) awalnya mendekati Sdr. Sulman yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN serta

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri Sdr. Sulman menanyakan alamat Sdr. Sulman dan setelah dijawab oleh Sdr. Sulman kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul Sdr. Sulman dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah pipi kiri Sdr. Sulman, lalu saat Sdr. Sulman turun dari sepeda motornya, terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki Sdr. Sulman. Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. Sulman ;

- Bahwa benar kemudian Sdr. Sulman lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F milik Sdr. Sulman lalu membawanya pergi bersama terdakwa SAHMAN Alias MAN dan Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa SAHMAN Alias MAN menjual sepeda motor Kawasaki LX 150F hasil curiannya kepada Sdr. Dona seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru mendapatkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, mereka terdakwa bersama Sdr. Rizal Efendy mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Sadli dan Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) akan mendapatkan bagian setelah semuanya dibayar oleh Sdr. Dona, namun terlebih dahulu tertangkap petugas Polda NTB ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, Nomor Mesin : LX150-CEWM1084 dan Nomor Rangka : MH4LX150FLJPA4124,
- 1 (satu) buah anak kunci merek Kawasaki,
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KLX dengan plat nomor DR-5781 MR atas nama MASRIN, dan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. INDOMOBIL FINANCE Cabang Mataram,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nopol DR-2194 CU, Nomor Mesin : JFS1E-1380281 dan Nomor Rangka : MH1JFS11XHK387494, dan
- 1 (satu) buah anak kunci merek Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi SULMAN Alias SUL, telah mengalami kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggir jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi SULMAN Alias SUL, mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa mendekati Saksi SULMAN Alias

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUL yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN serta Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri Sdr. Sulman menanyakan alamat Sdr. Sulman dan setelah dijawab oleh Sdr. Sulman kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul Sdr. Sulman dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah pipi kiri Sdr. Sulman, lalu saat dan Sdr. Sulman Alias Sul turun dari sepeda motornya, terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki Sdr. Sulman. Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. Sulman, kemudian Sdr. Sulman lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F milik Sdr. Sulman lalu membawanya pergi bersama terdakwa SAHMAN Alias MAN dan Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) ;

- Bahwa benar atas kejadian tindak pidana tersebut maka SULMAN Alias SUL, mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa SAHMAN Alias MAN menjual sepeda motor Kawasaki LX 150F hasil curiannya kepada Sdr. Dona seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru mendapatkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, kemudian Para terdakwa bersama Sdr. Rizal Efendy

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Sadli dan Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) akan mendapatkan bagian setelah semuanya dibayar oleh Sdr. Dona

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan melompat atau memanjat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah menunjuk kepada setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama SAHMAN Alias MAN dan BURHAN EFENDI Alias RIAN sebagai Para Terdakwa dimana setelah Majelis Hakim telah menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Para Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Para Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Para Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat asalnya untuk dibawa ke tempat yang lain untuk di kuasai nya, mesiki pun ia melepas nya lagi, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa benar Saksi SULMAN Alias SUL, telah mengalami kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Sadli dan Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) terhadap Saksi, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di pinggiran jalan Bundaran Gerung, Desa Mendagi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sehingga Saksi SULMAN Alias SUL, mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy dan Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara mendekati Saksi SULMAN Alias SUL yang sedang duduk diatas sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR miliknya, lalu terdakwa SAHMAN Alias MAN dan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN serta Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa SAHMAN Alias MAN menghampiri Sdr. Sulman menanyakan alamat Sdr. Sulman dan setelah dijawab oleh Sdr. Sulman kalau dia berasal dari Sekotong, seketika itu juga terdakwa SAHMAN Alias MAN langsung memukul Sdr. Sulman dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah pipi kiri Sdr. Sulman, lalu saat dan Sdr. Sulman Alias Sul turun dari sepeda motornya, terdakwa SAHMAN Alias MAN kembali menendang kaki Sdr. Sulman. Dan saat bersamaan terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN juga ikut memukul kepala bagian belakang Sdr. Sulman, kemudian Sdr. Sulman lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya, saat itu juga terdakwa BURHAN EFENDI Alias RIAN langsung mengambil dan menunggangi sepeda motor Kawasaki LX 150F milik Sdr. Sulman lalu Para Terdakwa membawanya pergi bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. Sadli, Sdr. Rizal Efendy serta Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, kemudian Terdakwa SAHMAN Alias MAN menjual sepeda motor Kawasaki LX 150F kepada Sdr. Dona seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru mendapatkan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari uang tersebut, Para Terdakwa bersama Sdr. Rizal Efendy mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Sdr. Sadli dan Sdr. Rizki Pratama Wijaya Alias Totok (DPO) akan mendapatkan bagian setelah semuanya dibayar oleh Sdr. Dona, namun terlebih dahulu tertangkap petugas Polda NTB ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, yang tanpa ijin dari Saksi SULMAN Alias SUL, sehingga ia mengalami kerugian sekitar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikiuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan lagi pula Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Para Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, Nomor Mesin : LX150-CEWM1084 dan Nomor Rangka : MH4LX150FLJPA4124,
- 1 (satu) buah anak kunci merek Kawasaki,
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KLX dengan plat nomor DR-5781 MR atas nama MASRIN, dan
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. INDOMOBIL FINANCE Cabang Mataram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nopol

DR-2194 CU, Nomor Mesin : JFS1E-1380281 dan Nomor Rangka :

MH1JFS11XHK387494,

- 1 (satu) buah anak kunci merek Honda,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa trauma kepada Saksi

korban Sulman Alias Sul;

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke 1, dan ke 2 KUHPidana dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAHMAN Alias MAN dan terdakwa II BURHAN EFENDI Alias RIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150F warna orange dengan plat nomor DR-5781 MR, Nomor Mesin : LX150-CEWM1084 dan

Nomor Rangka : MH4LX150FLJPA4124,

- 1 (satu) buah anak kunci merek Kawasaki,
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Kawasaki KLX dengan

plat nomor DR-5781 MR atas nama MASRIN, dan

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit dari PT. INDOMOBIL

FINANCE Cabang Mataram,

Dikembalikan kepada Sdr. Sulman Alias Sul selaku pemilik sepeda

motor Kawasaki LX 150F.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan

Nopol DR-2194 CU, Nomor Mesin : JFS1E-1380281 dan Nomor

Rangka : MH1JFS11XHK387494,

- 1 (satu) buah anak kunci merek Honda,

Dikembalikan kepada Sdr. Seniawan selaku pemilik sepeda motor

Honda Beat Pop warna hitam dengan Nopol DR-2194 CU melalui

Sdr. Sadli.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H.,M.H. dan Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Adi Helmi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.